



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

PUSAT PENGENDALIAN MUTU

**SURAT KETERANGAN
PENERAPAN SISTEM KETELUSURAN (TRACEABILITY) HASIL PERIKANAN**

No. 075/PM/UPI/TRC/IV/2022

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.019/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.052A/MEN/2013, tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

Menetapkan bahwa

Unit Pengolahan Ikan : **PT. ROTE KARAGINAN NUSANTARA**
Alamat : Jl. Latukoko Olliana RT.003 RW. 005, Kel. Tablolong, Kec.
Kupang Barat, Kabupaten Kupang, East Nusa Tenggara-Indonesia
Ruang Lingkup Produk : Alkali Treated Cottoni Chips & Semi Refined Carrageenan

Berdasarkan hasil evaluasi, Unit Pengolahan Ikan tersebut telah memenuhi persyaratan Sistem Ketelusuran Hasil Perikanan.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 tahun dan dapat dicabut apabila tidak lagi memenuhi persyaratan.

Berlaku s/d : 20 April 2024

Jakarta, 20 April 2022

Anu Kepala BKIPM
Kepala Pusat Pengendalian Mutu



Widodo Sumiyanto